

## ABSTRAK

### **Ai Nia Nur Aena (1223020008): Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pembiayaan Umrah Pasca Keberangkatan di Umrah Family Cabang Kabupaten Sukabumi.**

Tingginya biaya perjalanan umrah mendorong munculnya berbagai inovasi skema pembiayaan, salah satunya sistem pembayaran pasca keberangkatan yang ditawarkan oleh Umrah Family Cabang Kabupaten Sukabumi. Skema ini memungkinkan jamaah berangkat menunaikan ibadah umrah terlebih dahulu, sementara kewajiban pelunasan dilakukan secara bertahap setelah kembali ke tanah air. Skema tersebut diklaim dijalankan berdasarkan prinsip syariah, yakni tanpa riba, tanpa penalti, tanpa sita, serta lunas jika jamaah tutup usia. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan mekanisme skema pembiayaan umrah pasca keberangkatan di Umrah Family Cabang Kabupaten Sukabumi; dan (2) menganalisis kesesuaian syariah dari skema tersebut berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam.

Kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada konsep fiqh muamalah yang menilai kesesuaian skema pembiayaan umrah pasca keberangkatan melalui akad jual beli dan mekanisme pembayaran angsuran (*bai' bi al-taqsih*) dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara langsung dengan pihak Umrah Family dan AMITRA, studi dokumentasi, serta studi pustaka. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Umrah Family tidak mengelola pembiayaan secara langsung, melainkan bekerja sama dengan AMITRA sebagai lembaga pembiayaan syariah. Skema yang diterapkan menggunakan akad murabahah, di mana AMITRA membeli paket umrah dari Umrah Family kemudian menjualnya kembali kepada jamaah dengan margin keuntungan yang disepakati di awal akad dan dibayarkan melalui angsuran setelah kepulangan. Secara umum, skema ini telah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, mekanisme angsurannya (*bai' bi al-taqsih*) terbebas dari unsur riba dan gharar, serta program “Lunas Jika Tutup Usia” didukung oleh Asuransi Jiwa Syariah berbasis dana tabarru'. Meskipun demikian, analisis kelayakan jamaah dan sistem pemantauan pembayaran masih perlu diperkuat agar prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dapat berjalan lebih optimal.